



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu segera mengatur pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu segera mengatur pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Bekasi;
 - c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Kota, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi. yang terdiri dari Badan, Inspektorat Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan pada Badan.
11. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas pada Dinas.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Dinas.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan.
15. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPTB.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
18. Wilayah Kerja UPTB dan UPTD adalah meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
19. Hubungan kerja adalah hubungan birokrasi antar unsur Pemerintah Daerah.
20. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.

21. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTB dan UPTD Kota Bekasi.

(2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

- a. UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UPTB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, meliputi :
 1. UPTB Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 2. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 3. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 4. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 5. UPTB PPLKB Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTB PPLKB Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTB PPLKB Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTB PPLKB Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTB PPLKB Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTB PPLKB Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTB PPLKB Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTB PPLKB Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

a. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi :

1. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);

- a) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
- b) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
- c) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
- d) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
- e) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
- f) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pembinaan TK dan SD Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

2. UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal, meliputi :

- a) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
- b) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
- c) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
- d) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
- e) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
- f) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;

- i) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

3. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

b. UPTD pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :

1. UPTD Pengelola Gedung Olah Raga I;
2. UPTD Pengelola Gedung Olah Raga II.

c. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi :

1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Arenjaya;
2. UPTD Puskesmas Bantargebang I;
3. UPTD Puskesmas Bantargebang II;
4. UPTD Puskesmas Bintara;
5. UPTD Puskesmas Bintarajaya;
6. UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
7. UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
8. UPTD Puskesmas Durenjaya;
9. UPTD Puskesmas Jakamulya;
10. UPTD Puskesmas Jatiasih;
11. UPTD Puskesmas Jatibening;
12. UPTD Puskesmas Jatiluhur;
13. UPTD Puskesmas Jatimakmur;
14. UPTD Puskesmas Jatirahayu;
15. UPTD Puskesmas Jatisampurna;
16. UPTD Puskesmas Jatiwarna;
17. UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
18. UPTD Puskesmas Kalibaru;
19. UPTD Puskesmas Karangkitri;

20. UPTD Puskesmas Kranji;
21. UPTD Puskesmas Margajaya;
22. UPTD Puskesmas Margamulya;
23. UPTD Puskesmas Pejuang;
24. UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
25. UPTD Puskesmas Pengasinan;
26. UPTD Puskesmas Perumnas II;
27. UPTD Puskesmas Pondokgede;
28. UPTD Puskesmas Rawatembaga;
29. UPTD Puskesmas Seroja;
30. UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
31. UPTD Puskesmas Wismajaya;
32. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
33. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman;
34. UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi.

d. UPTD pada Dinas Perhubungan, meliputi :

1. UPTD Parkir, meliputi :
 - a) UPTD Parkir Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Rawalumbu;
 - b) UPTD Parkir Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - c) UPTD Parkir Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatiasih;
 - d) UPTD Parkir Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati.
2. UPTD Terminal Bekasi dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
3. UPTD Terminal Kayuringin dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat , Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya;
4. UPTD Terminal Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

- e. UPTD Bina Marga dan Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, meliputi ;
1. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 2. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 3. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 4. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 5. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 10. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 11. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Bina Marga dan Tata Air Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- f. UPTD pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, meliputi :
1. UPTD Pengawasan Bangunan;
 - a) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - b) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - c) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - d) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - e) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;

- i) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

2. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

g. UPTD pada Dinas Kebersihan, meliputi :

- 1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
- 2. UPTD Instalasi Pengolahan Tinja;
- 3. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
- 4. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
- 5. UPTD Kebersihan, meliputi :
 - a) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - b) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - c) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - d) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - e) UPTD Kebersihan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Kebersihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Kebersihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Kebersihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - j) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - k) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- h. UPTD pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, meliputi :
 - 1. UPTD Pemakaman Perwira;
 - 2. UPTD Pemakaman Pedurenan.

- i. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, meliputi :
 - 1. UPTD Perlindungan Konsumen;
 - 2. UPTD Pusat Promosi.

- j. UPTD pada Dinas Perekonomian Rakyat, meliputi :
 - 1. UPTD Pertanian;
 - 2. UPTD Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura;
 - 3. UPTD Pusat Promosi Ikan Hias;
 - 4. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - 5. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- k. UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, meliputi :
 - 1. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 2. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - 3. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - 4. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - 5. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - 6. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - 7. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - 8. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - 9. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;

10. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
11. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
12. UPTD Pendataan dan Penagihan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTB DAN UPTD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

UPTB PPLKB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTB PPLKB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTB PPLKB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

UPTD Pembinaan TK dan SD pada Dinas Pendidikan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembinaan TK dan SD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembinaan TK dan SD pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

UPTD Pengelola Gedung Olah Raga pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola GOR pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola GOR pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10

UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11

UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12

UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 13

UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15

UPTD Bina Marga dan Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Bina Marga dan Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Bina Marga dan Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16

UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17

UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18

UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 19

UPTD Instalasi Pengolahan Tinja pada Dinas Kebersihan

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Pengolahan Tinja pada Dinas Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Pengolahan Tinja pada Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 20

UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Kebersihan

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 21

UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Kebersihan

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 22

UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 23

UPTD Pemakaman pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 24

UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 25

UPTD Pusat Promosi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Promosi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Promosi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tercantum dalam Lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 26

UPTD Pertanian pada Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Pertanian pada Dinas Perekonomian Rakyat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pertanian pada Dinas Perekonomian Rakyat tercantum dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 27

UPTD Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura pada Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura pada Dinas Perekonomian Rakyat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura pada Dinas Perekonomian Rakyat tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 28

UPTD Pusat Promosi Ikan Hias pada Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 31

- (3) Susunan organisasi UPTD Pusat Promosi Ikan Hias pada Dinas Perekonomian Rakyat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Promosi Ikan Hias pada Dinas Perekonomian Rakyat tercantum dalam Lampiran XXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 29

UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat tercantum dalam Lampiran XXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 30

UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perekonomian Rakyat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perekonomian Rakyat tercantum dalam Lampiran XXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 31

UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 32

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Kepala UPTB dan UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTB dan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Kepala UPTB dan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTB dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara administratif melalui Sekretaris Badan dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 38

UPTB dan UPTD yang melaksanakan tugas di wilayah kecamatan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat sesuai standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan UPTB dan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif pada saat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi berlaku efektif.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALIKOTA BEKASI

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH TAHUN 2008 NOMOR SERI